



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan dan diskriminasi lainnya terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Natuna;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menegaskan bahwa pada Dinas atau Badan, Daerah Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah UPTD yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
6. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu  
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A.

Bagian Kedua  
Kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 3

- (1) UPTD PPA yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh Kepala UPTD setingkat dengan eselon IVa atau jabatan pengawas dan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dengan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB III  
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu  
Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 4

UPT PPA mempunyai tugas memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah perempuan dan anak lainnya di Daerah.

Bagian Kedua  
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 5

UPTD PPA dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi pelayanan sebagai berikut:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD PPA;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah perempuan dan anak lainnya.

- (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. menyusun program kerja UPTD PPA;
  - b. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
  - c. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
  - d. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
  - e. melaksanakan administrasi UPTD PPA; dan
  - f. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA.
- (3) Kepala UPT PPA memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja, usulan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana kerja kegiatan, rencana umum pengadaan, rencana anggaran kas UPTD PPA;
  - b. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
  - c. melaksanakan pengkoordinasian dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
  - d. melaksanakan penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
  - e. melaksanakan administrasi UPTD PPA;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan-bahan tugas dan kebijakan teknis terkait terhadap UPTD PPA;
  - g. melaksanakan dan menyiapkan pembinaan, laporan evaluasi;
  - h. monitoring di lingkup UPTD PPA;
  - i. melaksanakan mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
  - j. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD PPA; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

#### Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha pada UPTD PPA dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian Tata Usaha pada UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan administrasi ketatausahaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana serta rumah tangga UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.
- (3) Subbagian Tata Usaha UPTD PPA memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja Tata Usaha pada UPTD PPA;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
  - c. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
  - d. melaksanakan, pengkoordinasian pengendalian, program dan kegiatan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA sesuai tugas pokok dan fungsi.
- 4) Subbagian Tata Usaha pada UPTD PPA memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam menyusun perencanaan program kegiatan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. mengelola pelaksanaan urusan sarana dan prasarana dan rumah tangga;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan pelaporan, pelaksanaan evaluasi, penyajian data dan informasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD PPA mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala UPTD PPA wajib:
  - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
  - b. melaksanakan pengkoordinasian kepada

- bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan;
- c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
  - e. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
  - b. balai permasyarakatan;
  - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
  - d. Kejaksaan negeri dan Kejaksaan tinggi;
  - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
  - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;
  - g. kantor wilayah kementerian agama;
  - h. kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia;
  - i. lembaga pembinaan khusus anak;
  - j. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  - k. institusi lainnya.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas UPT PPA dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 45 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NATUNA,  
ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,  
ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 96

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN NATUNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,  
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHERMAN, SH  
NIP. 197203172000121002

WAN SISWANDI